

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 1 ; 12 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 1 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); UU No.17/2014 (LN RI 2014/ No.182 tambahan No. 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.2/2018 (LN RI 2018/ No.29 tambahan No. 6187) PP No. 11/2017 (LN 2017/ No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/ 2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No.87/ 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.97/ 2012 (LN RI 2012/ No. 235); Permenpanrb No.39/2014; Persekjen No.22/2017; Persekjen No.24/2017; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi Penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, dihitung berdasarkan beban kerja pada pembidangan di setiap unit kerja yang membidangi analisis APBN, antara lain: a. perencanaan pemerintah pusat; b. asumsi dasar ekonomi makro; c. pendapatan negara; d. belanja pemerintah pusat; e. pembiayaan; dan f. belanja transfer ke daerah.

Mengubah lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2019 Lamp: 6 hlm.